



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 18 Maret 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar ;

Anak ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/18/II/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 25 Februari 2024 ;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Anak dikeluarkan dari tahanan Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 berdasarkan Berita Acara Pengeluaran tahanan tanggal 11 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Anak didampingi oleh Achmat Irmawan, S.H,M.H., Dkk yang tergabung dalam LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, yang berkantor di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Km 5 Mertoyudan Kab

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, berdasarkan Penetapan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg, tertanggal 26 Maret 2024 mengenai penunjukkan Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Srie Wulandari dan Orang Tua Anak yang bernama Afriliani Dian Puspita Sari ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Magelang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, atau senjata penikam atau senjata penusuk, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana kepada dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di LPKA Kutoarjo, dikurangkan sepenuhnya selama Anak menjalani tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sweater warna biru dongker bermerk " PIN & FIT" dengan gambar cartoon ayam dibagian depan;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar kerangka manusia dan tulisan " SAVE OUR PLANE" dibagian depan;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru yang terdapat sobekan dibagian depan kiri;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 89 (delapan puluh sembilan) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol AA 2430 ZA, tahun 2018, Noka MH1JM5119JK094795, Nosin JM51E1094700, atas nama STNK ERIK YULI SISWATI dengan alamat Karangwuni RT.4/7 Kramat Utara Magelang.

Dikembalikan kepada Anak saksi 3.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Anak kiranya dapat dikembalikan kepada orang tua untuk dididik dan dibina agar menjadi insan yang lebih baik nantinya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pledoi dari Anak dan Penasihat Hukum yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum secara lisan atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Anak pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 03.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan warung sate kambing pak sabar beralamat Jalan Telasih, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, atau senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----**

- Bahwa Anak sedang duduk dan berbicara bersama Anak Saksi 3, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 4 di rumah Anak Saksi 4 pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB kemudian Anak Saksi 2 mendapat pesan dari Handphonenya melalui pesan whatsapp dari nomer yang tidak dikenal mengatasmakan anak dari kampung Barakan Magersari Kota Magelang yang isi meminta bantuan untuk membantu tawuran dengan anak kampung Bogeman Kota Magelang dan diminta berkumpul di kampung Keplekan Kota Magelang.
- Bahwa Anak bersama teman temanya tersebut berniat membantu tawuran anak kampung Barakan Magersari Kota Magelang selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekira 89 (delapan puluh Sembilan) cm yang disimpan di samping rumah kosong.
- Bahwa Anak bersama teman temanya berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor, Anak dengan Anak Saksi 3 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol AA 2430 ZA, tahun 2018, Noka MH1JM5119JK094795, Nosin JM51E1094700, atas nama STNK ERIK YULI SISWATI milik anak saksi 3 sedangkan Anak Saksi 4 berboncengan dengan anak saksi 2 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu - abu milik Anak Saksi 4.
- Bahwa Anak membawa pedang tersebut dengan cara dipegang dengan tangan kanan dan Anak. Bahwa Anak dan teman temanya tidak langsung menuju ke daerah Keplekan Kota Magelang tetapi menunggu di depan warung sate kambing Pak Sabar di Jalan Telasih Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang selanjutnya Anak memfoto lokasi Anak bersama teman

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



temanya berada di tempat tersebut serta kirimkan ke nomor tidak dikenal dengan nomor tersebut yang mengatasmakan anak dari Kampung Barakan Magersari Kota Magelang menggunakan Handphone milik Anak saksi 2.

- Bahwa Anak bersama teman temanya menunggu tetapi tidak ada balasan dari anak kampung Barakan Magersari Kota Magelang kemudian Anak turun dari sepeda motor serta memasukkan pedang yang di bawa tersebut ke dalam celana agar tidak terlihat kemudian melihat petugas kepolisian yang sedang patroli berhenti, Anak panik pedang tersebut terjatuh kemudian Anak berusaha kabur dengan cara berlari dan pedang tersebut ditinggal, Anak lari menuju gang Jalan Anggrek I nomer 56 Kota Magelang bersembunyi selanjutnya Anak diamankan oleh beberapa orang yang ada disekitar tempat tersebut diserahkan kepada petugas kepolisian kemudian Anak bersama Anak Saksi 3, Anak Saksi 4 dan Anak saksi 2 berikut 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan keseluruhan panjangnya sekira 89 (delapan puluh Sembilan) cm dibawa ke Polres Magelang Kota.

- Bahwa 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekira 89 (delapan puluh Sembilan) cm tersebut dibawa oleh Anak dan senjata tajam tersebut bukanlah merupakan benda pusaka ataupun alat pertanian dan dibawa oleh anak pelaku tidak berkaitan dengan pekerjaan Anak serta Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam tersebut.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan dakwaan, didengarkan pula pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang, sebagai berikut :

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang No Register : Reg.I.C.17.II.2024 atas nama Anak, yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan klien ABH diberikan sanksi berupa Pelayanan Masyarakat di SMP Negeri 3 Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian bahwa anak Guntur telah membawa senjata tajam jenis pedang;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WIB di depan warung sate kambing Pak Sabar yang beralamat di Jl Telasih Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 02.20 Wib saksi bersama Bripta Galih Permana dan anggota Tim Resmob Polres Magelang Kota yang lainnya telah mendapat informasi bahwa akan terjadi tawuran antar genk di wilayah Kota Magelang dan untuk mengantisipasi hal tersebut saksi bersama Bripta Galih Permana dan anggota Tim Resmob lainnya melakukan patroli di wilayah hukum Polres Magelang Kota hingga akhirnya pada pukul 03.15 WIB ketika saksi dan tim Resmob lewat di depan warung sate kambing pak Sabar Jl Telasih Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, kami melihat ada 4 (empat) orang anak muda yang gelagatnya agak mencurigakan selanjutnya saksi bersama Bripta Galih Permana dan Anggota yang lain berhenti dan menanyakan maksud dari keempat orang anak tersebut ada ditempat itu, dan ada salah Anak yang gugup karena ternyata telah menyembunyikan sesuatu di dalam celananya, dan setelah ditanya Anak semakin panik dan ternyata yang disembunyikan di dalam celananya itu pedang yang sempat merosot jatuh dari dalam celananya, setelah melihat hal tersebut Tim Anggota Resmob langsung mengamankan keempat anak, namun anak gugup dan langsung kabur lari dari tempat tersebut lalu senjata tajam yang telah dibawa oleh Anak jatuh di jalan dan ditinggal oleh Anak dan lari kearah jalan Tidar kemudian ke Jl.Anggrek 1 No 56 Kel Kemirirejo, Kec.Magelang Tengah Kota Magelang, selanjutnya anak berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Magelang Kota;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama anggota yang lain sempat mengejar Anak namun ketinggalan jejak karena Anak sempat bersembunyi, dan sekitar pukul 03.25 Wib ada beberapa orang yang tidak saksi kenal berhasil menemukan anak dan menyerahkan kepada Saksi dan Tim dari Resmob, selanjutnya saksi bersama Bripta Galih Permana dan Anggota Tim Resmob Polres Magelang Kota yang lainnya membawa Pelaku dan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan total panjangnya sekitar 89 (delapan puluh sembilan) cm dan sarana serta 3 (tiga) orang teman Anak ke Polres Magelang Kota ;
- Bahwa saat itu Anak berboncengan dengan anak saksi 3 menggunakan sepeda motor Honda Vario milik anak saksi 3;
- Bahwa saat itu Anak Guntur dan teman-temannya yaitu anak saksi 3, anak saksi 2, dan anak saksi 4 bersepakat hendak membantu orang-orang kampung Barakan yang kekurangan orang karena hendak tawuran dengan orang kampung Bogeman ;
- Bahwa senjata tajam jenis pedang yang dibawa oleh Anak belum sempat digunakan sudah ditangkap oleh kami ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar ;

2. Anak saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan anak saksi benar semua;
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan anak saksi benar;
- Bahwa anak saksi dihadirkan dipersidangan karena Anak telah membawa senjata tajam jenis pedang ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WIB di depan warung sate kambing Pak Sabar yang beralamat di Jl Telasih Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Febuari 2024 sekira pukul 20.00 WIB. anak Saksi 2 berpamitan dengan orang tua ingin keluar main kemudian Anak menjemput Anak Saksi 2 di rumah menggunakan kendaraan bermotor milik Anak, anak Saksi 2 ditinggal di warung kemudian Anak kembali menjemput Anak Saksi 2 di depan warung tersebut lalu kami

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke MASJID AS SYIFA Sanden Kota Magelang belakang RSI Kota Magelang ;

- Bahwa setelah Anak Saksi 2 sampai di Masjid tidak lama kemudian datang Anak Saksi 3, setelah itu Anak saksi 2 ngobrol sambil mencharger Handphone di area masjid setelah itu Anak Saksi 2 dan Anak serta Anak Saksi 3 langsung menuju kerumah Anak Saksi 4 untuk melanjutkan ngobrol, makan dan minum ditempat anak saksi 4 sampai dengan pukul 01.30 wib kemudian Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak bahwa Anak Saksi 2 mau pulang tetapi Anak mencegahnya karena Anak mengatakan ada yang meminta tolong untuk bantuan melalui chat dengan nomor tidak dikenal menggunakan HP milik Anak Saksi 2 untuk tawuran dengan kelompok mana Anak Saksi 2 tidak tahu, kemudian Anak Saksi 2 diajak oleh Anak ke daerah Keplekan Kec. Magelang selatan Kota Magelang ;

- Bahwa saat itu berangkat dari rumah Anak Saksi 4 berboncengan dengan Anak Saksi 2 sedangkan Anak membonceng Anak Saksi 3 dibelakang sambil membawa sebilah pedang yang disembunyikan di bagian paha dalam bagian kanan akan tetapi Anak Saksi 2, Anak, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4 hanya melewati daerah Keplekan Kecamatan Magelang Selatan selanjutnya ke belakang INFORMA depan warung sate pak sabar jalan Telasih Kelurahan Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang dan setelah Anak Saksi 2 menunggu di depan warung sate pak sabar jalan telasih Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang sambil membuka handphone dan isi chat Anak dengan orang yang tidak dikenalnya, Anak Saksi 2 baru tahu diminta bantuan untuk tawuran dengan kelompok BOGEMAN, tiba – tiba ada patroli polisi yang melintas dan menanyakan maksud dan tujuan Anak Saksi 2 tongkrong disana dan pada saat petugas polisi ingin menggeledah Anak senjata tajam yang disembunyikan didalam celana tersebut terjatuh dan Anak sempat melarikan diri kemudian Anak Saksi 3, Anak saksi 2, Anak saksi 4 diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke polres magelang kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kemudian Anak lari ke Jl.Anggrek 1 No 56 Kel Kemirirejo, Kec.Magelang Tengah Kota Magelang, dan berhasil diamankan;

- Bahwa anak saksi 2 membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan anak saksi, Anak menyatakan bahwa anak saksi 2 sudah mengetahui dari awal Anak membawa pedang dan sepakat untuk membantu tawuran ;

3. Anak Saksi 3, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan anak saksi benar;
- Bahwa anak saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan anak saksi benar semua;
- Bahwa anak saksi dihadirkan dipersidangan karena Anak telah membawa senjata tajam jenis pedang ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WIB di depan warung sate kambing Pak Sabar yang beralamat di Jl Telasih Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa awalnya anak saksi 3 menanyakan posisi anak saksi 2 dan dijawab sedang di Masjid AS SYIFA Sanden Kota Magelang belakang RSI Kota Magelang, kemudian anak saksi menyusul kesana dan di Masjid sudah ada Anak juga sehingga kemudian menuju rumah anak saksi 4, di rumah anak saksi 4 lalu Anak mendapat whatsapp dari orang tidak dikenal dan selanjutnya Anak mengatakan bahwa ada yang membutuhkan bantuan karena hendak tawuran dengan Bogeman dan anak saksi 3 hanya manut saja ;
- Bahwa saat itu berangkat dari rumah Anak Saksi 4 berboncengan dengan Anak Saksi 2 sedangkan Anak membonceng Anak Saksi 3 dibelakang sambil membawa sebilah pedang yang disembunyikan di bagian paha dalam bagian kanan akan tetapi Anak Saksi 2, Anak, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4 hanya melewati daerah Keplekan Kecamatan Magelang Selatan selanjutnya ke belakang INFORMA depan warung sate pak sabar jalan Telasih Kelurahan Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, tiba – tiba ada patroli polisi yang melintas dan menanyakan maksud dan tujuan Anak Saksi 2 tongkrong disana dan pada saat petugas polisi ingin menggeledah Anak senjata tajam yang disembunyikan didalam celana tersebut terjatuh dan Anak sempat melarikan diri kemudian Anak Saksi 3, Anak saksi 2, Anak saksi 4 diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke polres magelang kota untuk dimintai keterangan lebih

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, kemudian Anak lari ke Jl.Anggrek 1 No 56 Kel Kemirirejo, Kec.Magelang Tengah Kota Magelang, namun berhasil diamankan ;

- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak memberikan pendapat benar ;

4. Anak saksi 4, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan anak saksi benar;

- Bahwa anak saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan anak saksi benar semua;

- Bahwa anak saksi dihadirkan dipersidangan karena Anak telah membawa senjata tajam jenis pedang ;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WIB di depan warung sate kambing Pak Sabar yang beralamat di Jl Telasih Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;

- Bahwa anak saksi mengetahui kalau Anak telah membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang 89 cm gagang pegangan terbuat dari kayu pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB saat bermain di rumah anak saksi yang beralamat di Kp.Barito 3 Rt 03 Rw.03 Kel. Kedungsari, Kec.Magelang Utara,Kota Magelang dan pada saat dibawa lalu diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WIB di depan warung sate pak Sabar Jalan Telasih Kel.Magersari,Kec.Magelang Selatan,Kota Magelang ;

- Bahwa saat itu anak saksi tidak mengetahui ada whatsapp ada yang hendak mengajak tawuran, anak saksi mengetahui jika hendak tawuran setelah diajak muter-muter untuk jalan-jalan ;

- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah di periksa di penyidik dan keterangan Anak benar semua;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan karena anak telah membawa senjata tajam jenis pedang ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WIB di depan warung sate kambing Pak Sabar yang beralamat di Jl Telasih Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa awal kejadiannya, anak saat itu pamit kepada orangtua pukul 20.30 WIB hendak pergi Solawatan sehingga membawa sarung, namun anak tidak pergi solawatan melainkan pergi ke rumah anak saksi 2 dan hendak ke Semarang namun kemudian berhenti di Masjid AS SYIFA Sanden Kota Magelang sambil mengecharge Handphone, lalu datang anak saksi 3, dan ketika itu anak teringat ada yang pernah bercerita jika ada yang menyimpan sebuah pedang di rumah kosong sehingga kemudian anak mengambil pedang tersebut untuk dibawa ke Masjid namun dikembalikan lagi ke rumah kosong ;
- Bahwa selanjutnya Anak, anak saksi 2 dan anak saksi 3 pergi menuju rumah anak saksi 4 sekitar pukul 01.30 WIB dan kemudian ada whatsapp masuk ke Handphone anak saksi 2 dari orang tidak dikenal yang pada pokoknya orang-orang kampung Barakan Magersari meminta bantuan karena kurang orang untuk tawuran melawan orang kampung Bogeman selanjutnya sepakat mereka untuk berangkat membantu ;
- Bahwa sebelum berangkat untuk berjaga diri Anak terlebih dahulu mengambil 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan total panjangnya sekira 89 (delapan puluh Sembilan) cm yang disimpan di samping rumah kosong ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB Anak dan Anak Saksi 4, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 4 berangkat dengan posisi Anak berboncengan dengan Anak Saksi 4 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik Anak Saksi 3 sedangkan Anak Saksi 4 berboncengan dengan Anak Saksi 2 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu - abu milik anak saksi 4 ;
- Bahwa Anak membawa pedang tersebut dengan cara Anak pegang dengan tangan kanan kemudian Anak jepit diantara kaki kanan dan jok sepeda motor karena posisinya saat itu membonceng Anak Saksi 3;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi 3, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 4 hanya melewati Daerah Keplekan Kota Magelang selanjutnya menunggu di depan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung sate kambing Pak Sabar yang beralamat di Jalan Telasih Kel. Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang ;

- Bahwa selanjutnya Anak turun dari sepeda motor dan memasukkan pedang yang Anak bawa ke celana Anak agar tidak terlihat orang tetapi tidak lama kemudian ada petugas kepolisian yang sedang patrol berhenti dan sempat bertanya kepada Anak, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2 dan Anak 4 dan karena panik pedang tersebut sempat terjatuh kemudian Anak berusaha kabur dengan cara berlari dan pedang tersebut terjatuh ketika Anak hendak lari ke arah Jalan Tidar masuk ke gang Jalan Anggrek I No. 56 dan bersembunyi namun saat itu Anak diamankan oleh beberapa orang yang ada disekitar tempat tersebut kemudian Anak diserahkan kepada petugas kepolisian ;
- Bahwa 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan total panjangnya sekira 89 (delapan puluh Sembilan) cm tersebut belum digunakan oleh Anak;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Anak menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Afriliani Dian Puspita Sari orangtua dari Anak, untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa orang tua Anak menasehati Anak agar berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya karena apa yang sudah dialaminya merupakan pembelajaran dalam hidupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sweater warna biru dongker bermerk “ PIN & FIT” dengan gambar cartoon ayam dibagian depan;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar kerangka manusia dan tulisan “ SAVE OUR PLANE” dibagian depan;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru yang terdapat sobekan dibagian depan kiri;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 89 (delapan puluh sembilan) cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol AA 2430 ZA, tahun 2018, Noka MH1JM5119JK094795, Nosin JM51E1094700, atas nama STNK ERIK YULI SISWATI dengan alamat Karangwuni RT.4/7 Kramat Utara Magelang.

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 355/2008 tanggal 14 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang bahwa di Magelang pada tanggal 18 Maret 2008 telah lahir anak laki-laki bernama Anak dari ayah Muhammad Kahfi dan ibu Afriliani Dian Puspita Sari, saat kejadian dalam perkara ini terjadi pada tanggal 25 Februari 2024, Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun 11(sebelas) bulan atau setidaknya-tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun ;
- Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Samsul Hadi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tanggal 16 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WIB di depan warung sate kambing Pak Sabar yang beralamat di Jl Telasih Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
2. Bahwa awal kejadiannya, ketika pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB Anak saat itu pamit kepada orangtua hendak pergi Solawatan sehingga membawa sarung, namun anak tidak pergi solawatan melainkan pergi ke rumah anak saksi 2 dan hendak ke Semarang namun kemudian berhenti di Masjid AS SYIFA Sanden Kota Magelang sambil mengecharge Handphone, lalu datang anak saksi 3, dan ketika itu anak teringat ada yang pernah bercerita jika ada yang menyimpan sebuah pedang di rumah kosong sehingga kemudian anak mengambil pedang tersebut untuk dibawa ke Masjid namun dikembalikan lagi ke rumah kosong;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



3. Bahwa selanjutnya anak, anak saksi 2 dan anak saksi 3 pergi menuju rumah anak saksi 4 sekitar pukul 01.30 WIB dan kemudian ada whatsapp masuk ke Handphone anak saksi 2 dari orang tidak dikenal yang pada pokoknya orang-orang kampung Barakan Magersari meminta bantuan karena kurang orang untuk tawuran melawan orang kampung Bogeman selanjutnya sepakat mereka untuk berangkat membantu ;
4. Bahwa sebelum berangkat untuk berjaga diri Anak terlebih dahulu mengambil 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan total panjangnya sekira 89 (delapan puluh Sembilan) cm yang disimpan di samping rumah kosong ;
5. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB Anak dan Anak Saksi 3, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 4 berangkat dengan posisi Anak berboncengan dengan Anak Saksi 3 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik Anak Saksi 3 sedangkan Anak Saksi 4 berboncengan dengan Anak Saksi 2 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu - abu milik anak saksi 4 ;
6. Bahwa Anak membawa pedang tersebut dengan cara Anak pegang dengan tangan kanan kemudian Anak jepit diantara kaki kanan dan jok sepeda motor karena posisinya saat itu membonceng Anak Saksi 3 ;
7. Bahwa Anak dan Anak Saksi 3, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 4 hanya melewati Daerah Keplekan Kota Magelang selanjutnya menunggu di depan warung sate kambing Pak Sabar yang beralamat di Jalan Telasih Kel. Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang ;
8. Bahwa selanjutnya Anak turun dari sepeda motor dan memasukkan pedang yang Anak bawa ke celana Anak agar tidak terlihat orang tetapi tidak lama kemudian ada petugas kepolisian yang sedang patrol berhenti dan sempat bertanya kepada Anak, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 4 dan karena panik pedang tersebut sempat terjatuh kemudian Anak berusaha kabur dengan cara berlari dan pedang tersebut terjatuh ketika Anak hendak lari ke arah Jalan Tidar masuk ke gang Jalan Anggrek I No. 56 dan bersembunyi namun saat itu Anak diamankan oleh beberapa orang yang ada disekitar tempat tersebut kemudian Anak diserahkan kepada petugas kepolisian ;
9. Bahwa 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan total panjangnya sekira 89 (delapan puluh Sembilan) cm tersebut belum sempat digunakan oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Anak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu : Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, atau senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam KUHP adalah setiap orang selaku subyek hukum dalam pengertian sebagai *naturalijke person*. Namun dalam perkara a quo secara khusus subyek hukum dimaksud yakni Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diketahui yang merupakan Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang dimaksud dalam perkara aquo adalah Anak, dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Anak maupun saksi-saksi di persidangan. Selain itu, dari identitas tersebut serta bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Anak, diketahui Anak tersebut telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan) belas tahun pada saat kejadian dalam perkara aquo, yaitu 25 Februari 2024. Sehingga dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tersebut, diketahui bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) , maupun kesalahan pengkualifikasian dalam mendefinisikan Anak sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terlepas apakah Anak dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Dimana mengenai permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, atau senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuhtilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bahasa aslinya clausa *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* memiliki padanan kata yang sama yaitu *"wederrechtlijkheid"*, yang dimaksud dengan *"wederrechtlijkheid"* itu sendiri adalah *"suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum termasuk di dalamnya hukum tertulis dan tidak tertulis, termasuk didalamnya penguasaan secara tidak sah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WIB di depan warung sate kambing Pak Sabar yang beralamat di Jl Telasih Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya, ketika pada hari Sabtu tanggal 24 Febuari 2024 sekira pukul 20.30 WIB anak saat itu pamit kepada orangtua hendak pergi Solawatan sehingga membawa sarung, namun anak tidak pergi solawatan melainkan pergi ke rumah anak saksi 2 dan hendak ke Semarang namun kemudian berhenti di Masjid AS SYIFA Sanden Kota Magelang sambil mengecharge Handphone, lalu datang anak saksi 3, dan ketika itu anak teringat ada yang pernah bercerita jika ada yang menyimpan sebuah pedang di rumah kosong sehingga kemudian anak mengambil pedang tersebut untuk dibawa ke Masjid namun dikembalikan lagi ke rumah kosong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak, anak saksi 2 dan anak saksi 3 pergi menuju rumah anak saksi 4 sekitar pukul 01.30 WIB dan kemudian ada whatsapp masuk ke Handphone anak saksi 2 dari orang tidak dikenal yang pada pokoknya orang-orang kampung Barakan Magersari meminta bantuan karena kurang orang untuk tawuran melawan orang kampung Bogeman selanjutnya sepakat mereka untuk berangkat membantu ;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat untuk berjaga diri Anak terlebih dahulu mengambil 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan total panjangnya sekira 89 (delapan puluh Sembilan) cm yang disimpan di samping rumah kosong ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB Anak dan Anak Saksi 3, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 4 berangkat dengan posisi Anak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Anak Saksi 3 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik Anak Saksi 3 sedangkan Anak Saksi 4 berboncengan dengan Anak Saksi 2 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu - abu milik anak saksi 4 ;

Menimbang, bahwa Anak membawa pedang tersebut dengan cara Anak pegang dengan tangan kanan kemudian Anak jepit diantara kaki kanan dan jok sepeda motor karena posisinya saat itu membonceng Anak Saksi 3 ;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Saksi 3, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 4 hanya melewati Daerah Keplekan Kota Magelang selanjutnya menunggu di depan warung sate kambing Pak Sabar yang beralamat di Jalan Telasih Kel. Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak turun dari sepeda motor dan memasukkan pedang yang Anak bawa ke celana Anak agar tidak terlihat orang tetapi tidak lama kemudian ada petugas kepolisian yang sedang patrol berhenti dan sempat bertanya kepada Anak, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 4 dan karena panik pedang tersebut sempat terjatuh kemudian Anak berusaha kabur dengan cara berlari dan pedang tersebut terjatuh ketika Anak hendak lari ke arah Jalan Tidar masuk ke gang Jalan Anggrek I No. 56 dan bersembunyi namun saat itu Anak diamankan oleh beberapa orang yang ada disekitar tempat tersebut kemudian Anak diserahkan kepada petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan total panjangnya sekira 89 (delapan puluh Sembilan) cm tersebut belum sempat digunakan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian adalah karena telah kedapatan membawa senjata tajam jenis pedang yang tujuannya hendak digunakan untuk jaga-jaga karena hendak membantu kampung Barakan Magersari tawuran, dimana Anak dalam membawa senjata tajam jenis pedang tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, atau senjata penikam atau senjata penusuk"** telah terpenuhi ada pada perbuatan Anak ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP ; Namun berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus maka yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan mengatur lebih khusus tersebut dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum ;

Menimbang, bahwa sistem ppidanaan yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai Majelis Hakim dapat menjatuhkan 1 jenis pidana pokok saja, yaitu pidana penjara;

Bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara aquo merupakan perkara Anak, maka berlaku aturan khusus, berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyebutkan bahwa Anak hanya dikenai pidana atau tindakan. Sehingga bentuk hukuman mana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman pada anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena Anak di dakwa dengan dakwaan yang ancaman hukumannya selama 7 (tujuh) tahun, maka dalam perkara Aquo tidak dapat dilaksanakan diversi. Meskipun begitu, Majelis Hakim tetap berupaya untuk memenuhi keadilan *Restorative Justice* berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
- Bahwa selanjutnya memperhatikan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang No Register : Reg.I.C.17.II.2024 atas nama Anak, yang merekomendasikan klien ABH diberikan sanksi berupa Pelayanan Masyarakat di SMP Negeri 3 Kota Magelang ;
- Bahwa memperhatikan hal yang bermanfaat bagi Anak yang disampaikan oleh Orang tua Anak, dimana Orang Tua Anak menasehati Anak agar berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya karena apa yang sudah dialaminya merupakan pembelajaran dalam hidupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas yang juga dihubungkan dengan rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, tuntutan Penuntut Umum serta pledoi atau pembelaan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam keterangan Anak, Anak mengakui perbuatan Anak dalam perkara aquo merupakan perbuatan Anak yang telah berbohong kepada orangtua untuk pergi Solawatan namun justru Anak pergi mengambil senjata tajam jenis pedang dan dibawa untuk berjaga-jaga membantu tawuran kampung Barakan. Sehingga dari hal tersebut dapat menggambarkan anak tersebut tidak mendapatkan kontrol dan pendidikan yang seharusnya diberikan oleh orang tua untuk melindungi Anak agar tidak melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya sampai melakukan pelanggaran hukum ;
Bahwa perbuatan yang Anak lakukan dengan membawa senjata tajam jenis pedang yang dipersiapkan untuk tawuran juga telah menimbulkan keresahan masyarakat yaitu membuat warga kota maupun pendatang yang melintasi Kota Magelang khususnya pada malam hari merasa was-was atau resah. Bahwa oleh karena perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat membahayakan masyarakat,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Bapas dalam hasil Litmasnya untuk mengenakan sanksi Pelayanan Masyarakat di SMP Negeri 3 Kota Magelang serta pledoi Penasihat Hukum Anak yaitu dapat dikembalikan kepada orang tua untuk dididik dan dibina agar menjadi insan yang lebih baik nantinya. Hal ini dikarenakan untuk mengobati perbuatan Anak tersebut membutuhkan suatu *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam memutus jaringan perbuatan pidana yang dilakukan Anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat dan telah dirasa cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak, adalah berupa pidana penjara dalam waktu tertentu yang lama pidananya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak pada amar putusan ini, berdasarkan prinsip “demi kepentingan terbaik bagi anak” sebagaimana prinsip dari Konvensi Hak Anak (convention on the Right of The Child) oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 Jo Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta untuk mendorong terwujudnya keadilan *restorative justice* dengan melindungi keadaan Anak maupun saksi Korban dan masyarakat dari bahaya tindak pidana serta memulihkan atau mengembalikan kondisi Anak dan masyarakat ke keadaan semula (*to restore*). Sehingga tujuan pemidanaan dalam perkara aquo, tidak ke arah pembalasan ataupun sekedar memberikan efek jera kepada Anak. Namun, pemidanaan dalam perkara aquo, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Anak bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga Anak dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sweater warna biru dongker bermerk "PIN & FIT" dengan gambar cartoon ayam dibagian depan;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar kerangka manusia dan tulisan "SAVE OUR PLANE" dibagian depan;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru yang terdapat sobekan dibagian depan kiri;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 89 (delapan puluh sembilan) cm.

Oleh karena dipergunakan sebagai sarana kejahatan oleh Anak maka haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol AA 2430 ZA, tahun 2018, Noka MH1JM5119JK094795, Nosin JM51E1094700, atas nama STNK ERIK YULI SISWATI dengan alamat Karangwuni RT.4/7 Kramat Utara Magelang.

Oleh karena milik Anak saksi 3 maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bersama teman-temannya menimbulkan keresahan dan membahayakan kondisi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Anak masih muda, sehingga masih diharapkan berubah menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang;
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak membawa senjata penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweater warna biru dongker bermerk “ PIN & FIT” dengan gambar cartoon ayam dibagian depan;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar kerangka manusia dan tulisan “ SAVE OUR PLANE” dibagian depan;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru yang terdapat sobekan dibagian depan kiri;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang ± 89 (delapan puluh sembilan) cm.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol AA 2430 ZA, tahun 2018, Noka MH1JM5119JK094795, Nosin JM51E1094700, atas nama STNK ERIK YULI SISWATI dengan alamat Karangwuni RT.4/7 Kramat Utara Magelang.

Dikembalikan kepada Anak saksi 3

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Rofiq Susilo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Magelang, Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dan Orang Tua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Dewi Kurniasari, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.H.